



SANGADI KOPANDAKAN II
KECAMATAN LOLAYAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN SANGADI KOPANDAKAN II

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DUSUN I

DESA KOPANDAKAN II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SANGADI KOPANDAKAN II;

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sangadi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 11 Tahun 2016, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 2).

Memperhatikan : Rekomendasi Camat Lolayan Nomor : C.7/LLY/97/V/2021, tanggal 07 Mei 2021 tentang hasil penelitian kelengkapan berkas persyaratan administrasi dan hasil seleksi Calon Perangkat Desa Kopandakan II.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SANGADI KOPANDAKAN II TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DUSUN I DESA KOPANDAKAN II.**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudari SAHARA TUBUON dari Jabatannya sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dusun I dengan ucapan Terima Kasih atas Pengabdianya selama menjalankan tugas tersebut.

- KEDUA : Mengangkat Saudari **FITRI SARI POPITOD** menjadi Perangkat Desa dengan Jabatan Kepala Dusun I Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan.
- KETIGA : Menugaskan kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, untuk :
- a. Membantu Sangadi dalam melaksanakan tugas dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing; dan
 - b. Bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sangadi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas jabatannya sebagai Perangkat Desa berhak mendapatkan penghasilan tetap, penghasilan tambahan dan fasilitas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Kopandakan II

Pada tanggal 10 September 2021



SANGADI KOPANDAKAN II,

MARWAN HENDRO PALAKUM